

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN**

#### **A. Gambaran Umum Objek Penelitian**

##### **1. Kabupaten Tulungagung**

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Tulungagung. Kabupaten Tulungagung merupakan salah satu Provinsi di Jawa Timur yang terletak pada posisi 111° 43' sampai dengan 112° 07' Bujur Timur dan 7° 51' sampai dengan 8° 18' Lintang Selatan. Batas daerah, di sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Kediri tepatnya dengan Kecamatan Kras. Di sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Blitar. Di sebelah Selatan berbatasan dengan Samudera Indonesia dan di sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Trenggalek. Luas wilayah Kabupaten Tulungagung yang mencapai 1.055,65 km<sup>2</sup> dan habis terbagi menjadi 19 Kecamatan dan 271 Desa/kelurahan.<sup>47</sup>

---

<sup>47</sup> Badan Pusat Statistik Kabupaten Tulungagung, Kabupaten Tulungagung dalam Angka, (Tulungagung: TP, 2018), hal. 4

## **2. Komisi Pemilihan Umum (KPU) kabupaten Tulungagung.**

### **a. Visi dan Misi<sup>48</sup>**

#### 1. Visi

Terwujudnya Komisi Pemilihan Umum sebagai penyelenggara Pemilihan Umum yang memiliki integritas, profesional, mandiri, transparan dan akuntabel, demi terciptanya demokrasi Indonesia yang berkualitas berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

#### 2. Misi

- 1) Membangun lembaga penyelenggara Pemilihan Umum yang memiliki kompetensi, kredibilitas dan kapabilitas dalam menyelenggarakan pemilihan umum.
- 2) Menyelenggarakan Pemilihan Umum untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Presiden dan Wakil Presiden serta Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, akuntabel, edukatif dan beradab.

---

<sup>48</sup>KPU Tulungagung dalam <https://kpu-tulungagungkab.go.id/#> diakses pada tanggal 9 Oktober 2020

- 3) Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemilihan umum yang bersih, efisien dan efektif.
- 4) Melayani dan memperlakukan setiap peserta Pemilihan Umum secara adil dan setara, serta menegakkan peraturan Pemilihan Umum secara konsisten sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 5) Meningkatkan kesadaran politik rakyat untuk berpartisipasi aktif dalam pemilihan umum demi terwujudnya cita-cita masyarakat Indonesia yang demokratis.

b. Tugas dan Kewajiban

- 1) Merencanakan dan mempersiapkan pelaksanaan Pemilihan Umum;
- 2) Menerima, meneliti dan menetapkan Partai-partai Politik yang berhak sebagai peserta Pemilihan Umum.
- 3) Membentuk Panitia Pemilihan Indonesia yang selanjutnya disebut PPI dan mengkoordinasikan kegiatan Pemilihan Umum mulai dari tingkat pusat sampai di Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disebut TPS.
- 4) Menetapkan jumlah kursi anggota DPR, DPRD I dan DPRD II untuk setiap daerah pemilihan.

- 5) Menetapkan keseluruhan hasil Pemilihan Umum di semua daerah pemilihan untuk DPR, DPRD I dan DPRD II.
- 6) Mengumpulkan dan mensistematiskan bahan-bahan serta data hasil Pemilihan Umum.
- 7) Memimpin tahapan kegiatan Pemilihan Umum.

### **3. Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) Kabupaten Tulungagung.**

#### **a. Visi dan Misi <sup>49</sup>**

##### 1. Visi

Terwujudnya Bawaslu sebagai Lembaga Pengawal Terpercaya dalam Penyelenggaraan Pemilu Demokratis, Bermartabat, dan Berkualitas.

##### 2. Misi

- 1) Membangun aparatur dan kelembagaan pengawas pemilu yang kuat, mandiri dan solid;
- 2) Mengembangkan pola dan metode pengawasan yang efektif dan efisien;
- 3) Memperkuat sistem kontrol nasional dalam satu manajemen pengawasan yang terstruktur, sistematis, dan integratif berbasis teknologi;

---

<sup>49</sup>KPU Tulungagung, ” <https://tulungagung.bawaslu.go.id/> ...”

- 4) Meningkatkan keterlibatan masyarakat dan peserta pemilu, serta meningkatkan sinergi kelembagaan dalam pengawasan pemilu partisipatif;
- 5) Meningkatkan kepercayaan publik atas kualitas kinerja pengawasan berupa pencegahan dan penindakan, serta penyelesaian sengketa secara cepat, akurat dan transparan;
- 6) Membangun Bawaslu sebagai pusat pembelajaran pengawasan pemilu baik bagi pihak dari dalam negeri maupun pihak dari luar negeri.

**b. Tugas, Wewenang, dan Kewajiban**

1. Tugas

- a. Melakukan pencegahan dan penindakan di wilayah kabupaten/kota terhadap:
  - 1) pelanggaran Pemilu; dan
  - 2) sengketa proses Pemilu;
- b. mengawasi pelaksanaan tahapan Penyelenggaraan Pemilu di wilayah kabupaten/kota, yang terdiri atas:
  - 1) pemutakhiran data pemilih, penetapan daftar pemilih sementara dan daftar pemilih tetap;
  - 2) pencalonan yang berkaitan dengan persyaratan dan tata cara pencalonan anggota DPRD kabupaten/kota;
  - 3) penetapan calon anggota DPRD kabupaten/kota;

- 4) pelaksanaan kampanye dan dana kampanye;
  - 5) pengadaan logistik Pemilu dan pendistribusiannya;
  - 6) pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara hasil Pemilu;
  - 7) pengawasan seluruh proses penghitungan suara di wilayah kerjanya;
  - 8) pergerakan surat suara, berita acara penghitungan suara, dan sertifikat hasil penghitungan suara dan tingkat TPS sampai ke PPK;
  - 9) proses rekapitulasi suara yang dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota dan seluruh kecamatan;
  - 10) pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, Pemilu lanjutan, dan Pemilu susulan; dan
  - 11) proses penetapan hasil Pemilu anggota DPRD kabupaten/kota;
- c. mencegah terjadinya praktik politik uang di wilayah kabupaten/kota;
- d. mengawasi netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini;
- e. mengawasi pelaksanaan putusan-keputusan di wilayah kabupaten/kota, yang terdiri atas:
- 1) putusan DKPP;

- 2) putusan pengadilan mengenai pelanggaran dan sengketa Pemilu;
  - 3) putusan/keputusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota;
  - 4) keputusan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota; dan
  - 5) keputusan pejabat yang berwenang atas pelanggaran netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang ini;
  - 6) mengelola, memelihara, dan merawat arsip serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - 7) mengawasi pelaksanaan sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu di wilayah kabupaten/kota;
  - 8) mengevaluasi pengawasan Pemilu di wilayah kabupaten/kota; dan
  - 9) melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Wewenang
- 1) menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran terhadap

pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pemilu;

- 2) memeriksa dan mengkaji pelanggaran Pemilu di wilayah kabupaten/kota serta merekomendasikan hasil pemeriksaan dan pengkajiannya kepada pihak-pihak yang diatur dalam Undang-Undang ini;
- 3) menerima, memeriksa, memediasi atau mengadjudikasi, dan memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah kabupaten/kota;
- 4) merekomendasikan kepada instansi yang bersangkutan mengenai hasil pengawasan di wilayah kabupaten/kota terhadap netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini;
- 5) mengambil alih sementara tugas, wewenang, dan kewajiban Panwaslu Kecamatan setelah mendapatkan pertimbangan Bawaslu Provinsi apabila Panwaslu Kecamatan berhalangan sementara akibat dikenai sanksi atau akibat lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 6) meminta bahan keterangan yang dibutuhkan kepada pihak terkait dalam rangka pencegahan dan

penindakan pelanggaran Pemilu dan sengketa proses Pemilu di wilayah kabupaten/kota;

- 7) membentuk Panwaslu Kecamatan dan mengangkat serta memberhentikan anggota Panwaslu Kecamatan dengan memperhatikan masukan Bawaslu Provinsi; dan
- 8) melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### 3. Kewajiban

- 1) bersikap adil dalam menjalankan tugas dan wewenangnya;
- 2) melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pengawas Pemilu pada tingkatan di bawahnya;
- 3) menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Bawaslu Provinsi sesuai dengan tahapan Pemilu secara periodik dan/atau berdasarkan kebutuhan;
- 4) menyampaikan temuan dan laporan kepada Bawaslu Provinsi berkaitan dengan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota yang mengakibatkan terganggunya penyelenggaraan tahapan Pemilu di tingkat kabupaten/kota;

- 5) mengawasi pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih secara berkelanjutan yang dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota dengan memperhatikan data kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 6) mengembangkan pengawasan Pemilu partisipatif; dan
- 7) melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **B. Paparan Data Penelitian**

### **1. Analisis Perlibatan Anak dalam Kegiatan Kampanye Partai Politik di Kabupaten Tulungagung Berdasarkan Hukum Positif**

Kampanye adalah upaya yang dilakukan oleh seseorang atau berkelompok untuk menanamkan ide, sikap, perilaku yang diinginkan pelaku kampanye. Pelaksana kampanye diikuti oleh Pengurus Partai Politik sesuai tingkatannya dan oleh calon anggota Dewan Perwakilan Daerah. Peserta kampanye adalah warga masyarakat pemilih, sedangkan yang dimaksud petugas kampanye adalah seluruh petugas yang memfasilitasi pelaksanaan kampanye. Kampanye yang sehat dan baik adalah kampanye yang dilakukan dengan mengikuti Undang-Undang yang berlaku, seperti yang telah diungkapkan bapak Muchmat

Amarodin, M.H.I selaku ketua KPU Tulungagung, sebagai berikut:

Sesuai dengan PKPU dan Undang-Undang PEMILU yaitu UU No. 7 tahun 2017 ayat 2 huruf K dan PKPU No. 23 tahun 2018. Salah satunya yakni tidak melibatkan SN dalam kampanye, tidak melibatkan pihak keamanan (POLRI dan TNI), sesuai dengan jadwal yang ditentukan oleh KPU, tidak melibatkan kepala desa dan perangkat desa, menggunakan kampanye yang sehat, tidak melakukan kegiatan yang mengandung SARA, tidak melakukan kampanye di tempat peribadatan, dan lain sebagainya.<sup>50</sup>

Dalam praktik nyatanya, terkadang terdapat beberapa petugas kampanye dari partai politik mengikutsertakan anak kecil dalam proses kampanyenya. Tentunya ini sudah menyalahi undang undang dan tatacara kampanye yang sehat dan seperti yang telah diungkapkan bapak Muchmat Amarodin, M.H.I selaku ketua KPU Tulungagung, sebagai berikut:

Kaitannya dengan ada atau tidaknya pelibatan anak dalam kampanye bisa ditanyakan kepada BAWASLU mengenai adakah laporan dari masyarakat apabila ada partai-partai tertentu yang melibatkan anak di dalam kampanye. Sampai saat ini KPU belum mendapatkan laporan adanya partai-partai yang melakukan pelanggaran pelibatan anak dalam kampanye.<sup>51</sup>

Dalam hal ini juga diperjelas oleh bapak Fayakun, S.H. M.Hum.

M.M selaku ketua BAWASLU Tulungagung sebagai berikut:

---

<sup>50</sup>Wawancara dengan Bapak Muchmat Amarodin, M.H.I selaku Ketua KPU Kabupaten Tulungagung, Tanggal 20 Agustus 2020

<sup>51</sup>*Ibid.*

ada di beberapa tempat tetapi anak yang diikutsertakan tidak terlalu banyak terdapat beberapa tempat diantaranya lapangan Kauman, Rejoagung, Ngantru, juga di Gor Lembu Peteng.<sup>52</sup>

Dalam hal ini juga diperjelas oleh adik Satria, sebagai berikut: “Dulu saya pernah mengikuti kampanye di gor lembu peteng akan tetapi yang seumuran dengan saya jumlahnya sedikit”.<sup>53</sup>

Lalu adik satria menjelaskan bagaimana dia mengikuti kampanye tersebut, sebagai berikut:

Saya diajak oleh calo yang tak tau dan tak kenal saya dengan calo tersebut. Disana saya Cuma teriak teriak gitu aja mas, dan saya ikut kampanye tersebut karena saya dikasih bensin dan uang sebesar Rp. 20.000,00.<sup>54</sup>

Dalam hal ini juga diperjelas Ibu Dr. Dian Ferricha, S.H., M.H selaku ketua Dosen IAIN Tulungagung tentang fenomena Jan Etes, sebagai berikut:

Pentingnya memahami *ius constitutum* dan *ius constituendum* dalam menerapkan teori dan fakta hukum. Seharusnya berdasar prinsip *equality before the law*, ketika siapapun yang dianggap melanggar Undang-Undang dalam hal ini UU Pemilu dan UU Perlindungan Anak, maka harus dilakukan tindakan tegas sesuai aturan yang ada termasuk cucu Presiden sekalipun. Sayangnya di Indonesia untuk penegakan hukum bagi orang dewasa atau orang tua yang mengikutsertakan anak dalam proses

---

<sup>52</sup>Wawancara dengan Bapak Fayakun, S.H. M.Hum. M.M selaku Ketua BAWASLU Kabupaten Tulungagung, Tanggal 20 Agustus 2020

<sup>53</sup>Wawancara dengan Roy selaku peserta Kampanye, Tanggal 20 Agustus 2020

<sup>54</sup>*Ibid.*

kampanye, penindakannya masih setengah hati, sehingga para pihak dalam hal ini baik Bawaslu, KPU maupun polisi sebagai kantibmas sulit memberi peringatan tegas bagi pihak yang melanggar tersebut.<sup>55</sup>

Seperti yang telah diungkapkan diatas bahwa masih ada beberapa kampanye yang mengikutsertakan anak dalam proses kampanyenya. Padahal kita tahu perlibatan anak atau masyarakat di bawah umur sudah meyalahi aturan dan Undang-Undang yang berlaku, seperti yang telah diungkapkan ibu Dr. Dian Ferricha, S.H.,M.H selaku ketua Dosen IAIN Tulungagung, sebagai berikut:

Pelibatan anak dalam proses kampanye pemilu seharusnya tidak diperkenankan baik UU Pemilu maupun UU Perlindungan Anak secara tegas melarang hal tsb. Mengingat anak mrpkn subyek hukum yang belum dikatakan cakap yakni manusia atau orang yang belum bisa melaksanakan hak dan kewajibannya secara penuh. Artinya anak tidak mempunyai hak untuk memilih dan dipilih dalam proses demokrasi atau pemilu, sehingga tidak ada kewajiban dalam undang-undang apapun alasannya untuk menyertakan atau melibatkan anak dalam proses kampanye pemilu.<sup>56</sup>

Dalam hal ini juga dibenarkan oleh bapak Fayakun, S.H. M.Hum. M.M selaku ketua BAWASLU Tulungagung tentang tidak bolehnya anak ikut serta dalam kampanye sebagai berikut:

Pelibatan anak adalah mengikutsertakan atau ikut serta dalam kampanye secara sengaja atau diajak oleh orang tertentu ke dalam proses kampanye. Jika tetap ada yang

---

<sup>55</sup>Wawancara dengan Ibu Dr. Dian Ferricha, S.H., M.H.selaku Dosen IAIN Tulungagung, Tanggal 20 Agustus 2020

<sup>56</sup>*Ibid.*

mengikutkan anak dalam prosesnya berarti dia telah melanggar UU 35 Tahun 2014 pasal 439 dengan sanksi hukuman penjara 1 tahun dan denda mencapai Rp. 12.000.000,00.<sup>57</sup>

KPU Tulungagung dalam hal ini juga menjelaskan bahwa perlibatan anak sangat tidak boleh dan menyalahi aturan yang telah diatur dalam PEMILU ataupun Kampanye, seperti yang telah diungkapkan bapak Muchmat Amarodin, M.H.I selaku ketua KPU Tulungagung, sebagai berikut:

Pemilu 2019 berbeda dengan pemilu tahun 2018. Karena pada pemilu tahun 2019 (pemilu raya) bukan hanya dilakukan pemilihan presiden tetapi juga pemilihan legislative maupun DPD. Jadi KPU hanya sebagai penyelenggara pemilu dan juga ikut andil dalam kegiatan regulasi dan beberapa kegiatan seperti larangan pelibatan anak dalam kampanye. Seperti di dalam UU No. 7 tahun 2017 pasal 280 ayat 2 huruf K yaitu dilarang mengikutsertakan yang tidak memiliki hak pilih atau yang belum genap umur 17 tahun. Kemudian di PKPU No. 23 tahun 2018 pasal 69 tentang Kampanye tentang warga Negara Indonesia yang tidak memiliki hak pilih dilarang ikut kampanye.<sup>58</sup>

Jadi jelas perlibatan anak dibawah umur menjadi peserta kampanye adalah sebuah pelanggaran yang sudah diatur dalam Undang-Undang dan juga melanggar Undang-Undang perlindungan anak. Undang-Undang yang mengatur hal ini adalah PKPU No. 23 tahun 2018, UU No. 7 Tahun 2017 dan UU No.35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak.

---

<sup>57</sup> Wawancara dengan Bapak Fayakun...”

<sup>58</sup> Wawancara dengan Bapak Muchmat Amarodin...”

Untuk mengatasi masalah ini diperlukan regulasi dan penanganan yang baik antara penyelenggara dan orang-orang yang terkait dalam hal ini. Tindakan tersebut adalah memberikan sanksi bagi yang melanggar atau jika masih di cegah memberikan arahan pada yang terlibat, seperti yang telah yang telah diungkapkan bapak Muchmat Amarodin, M.H.I selaku ketua KPU Tulungagung, sebagai berikut:

Di dalam PKPU No. 23 tahun 2018 ayat 2 huruf K “warga Negara Indonesia yang tidak memiliki hak pilih dilarang dalam kegiatan kampanye”. Kemudian dalam pasal 69 ayat 3 “setiap orang sebagaimana yang dimaksud pada ayat 2 dilarang ikut serta dalam pelaksanaan dan tim kampanye pemilu”. Selanjutnya dalam ayat 4 “pelarangan terhadap larangan ketentuan ayat 1 huruf A sampai huruf J kecuali huruf H dan ayat 2 merupakan tindak pidana dan Ketika ada yang melaporkan adanya pelibatan anak dalam kampanye biasanya BAWASLU sebagai badan pengawas pemilu yang mengambil tindakan baik berupa koordinasi dengan pihak kepolisian atau teguran keras kepada peserta politik dan partai politik yang melakukan kampanye pada saat itu.<sup>59</sup>

Dalam hal ini juga dibenarkan oleh bapak Fayakun, S.H. M.Hum. M.M selaku ketua BAWASLU Tulungagung tentang tidak bolehnya anak ikut serta dalam kampanye sebagai berikut:

Sebenarnya pelanggaran ini sudah diatur dan sudah ada jelasa sanksinya. Tapi jika kami mendapati anak kecil contohnya yang itu dengan ayah atau ibunya kami

---

<sup>59</sup>Wawancara dengan Bapak Muchmat Amarodin...”

merekomendasikan atau menegur agar meyingkir dari lapangan diamana proses kampanye terjadi<sup>60</sup>

Dalam hal ini juga Ibu Dr. Dian Ferricha, S.H., M.H. selaku Dosen IAIN Tulungagung berkata:

Yang melakukan tindakan hukum ketika ada pelibatan anak dalam proses kampanye pemilu yakni Bawaslu. Dimana tupoksi Bawaslu yakni sebagai badan pengawas pemilu untuk memonitoring atau mengawasi pelanggaran pemilu termasuk pelanggaran dalam pelibatan anak pada proses kampanye pemilu.<sup>61</sup>

Jadi untuk berdasarkan paparan diatas diketahui bahwa butuh gandeng tangan semua pihak untuk menghentikan praktek praktek tidak baik seperti ini. BAWASLU sebagai pengawas PEMILU tentunya juga harus mengawasi jalannya PEMILU agar tidak terjadi praktek praktek negatif seperti ini.

Dari sini dapat disimpulkan bahwa ada beberapa kegiatan Kampanye PEMILU yang mengikutsertakan anak di dalam prosesnya. Akan tetapi pengikutsertaan ini sangatlah tidak boleh dan menentang Undang-Undang yang ada dan bisa saja mendapat sanksi antara lain 1 tahun penjara atau denda mencapai Rp. 12.000.000,00. Disinilah fungsi fungsi Lembaga yang seperti BAWASLU dibutuhkan agar praktek seperti ini dapat dihentikan. Tapi jika kita sebagai makhluk social harusnya

---

<sup>60</sup>Wawancara dengan Bapak Fayakun...”

<sup>61</sup>*Ibid.*

bergandengan tangan untuk menyelesaikan masalah atau praktek praktek seperti ini agar tidak terulang lagi.

## **2. Analisis Perlibatan Anak dalam Kegiatan Kampanye Partai Politik di Kabupaten Tulungagung dalam Perspektif Fiqih Siyasah**

Tujuan dari agama islam yaitu pada dasarnya untuk memberi keselamatan atau kesejahteraan di dunia atau pun di akhirat bagi umatnya. Sama halnya dalam pengawasan dan penertiban PEMILU berdasarkan hukum islam, berkaitan dengan keterlibatan anak dalam Kampanye Pemilu, peneliti menemui salah satu dosen Agama IAIN Tulungagung yaitu Didin Wahyudin, M.Pd. Adapun hasil wawancara sebagai berikut:

Seperti yang terdapat dalam UU No. 35 Tahun 2014, melibatkan anak dalam kampanye adalah perbuatan yang dilarang karena termasuk ke dalam tindakan yang negatif. Menurut saya, apabila sebuah kampanye dilakukan untuk kegiatan yang positif dan memberikan edukasi politik kepada anak yang berusia 18 tahun (SMP-SMA) maka hal itu diperbolehkan. Artinya apabila ada anak yang ingin mengetahui tentang partai politik maka anak boleh mengetahuinya. Kemudian yang tidak diperbolehkan adalah ketika kita melibatkan anak dalam kegiatan politik. Contohnya si A menyuruh seorang anak untuk masuk ke suatu partai dengan memanipulasi segala keunggulan partai tersebut dan menjelekkan partai lainnya, kemudian menyuruh anak tersebut untuk terjun langsung ke lapangan dan mengeksploitasinya maka hal itu juga tidak diperbolehkan. Ada 1 contoh kasus yang kemaren sedang viral pada waktu itu yaitu seorang anak kecil yang menggunakan syal bertuliskan “laa ilaha illallah” dan membawa bendera hizbuktakrir yang jelas-jelas dilarang.

Hal ini sudah merupakan tindak eksploitasi anak dalam kampanye.<sup>62</sup>

Terkait dengan perlibatan anak bapak dalam sudut islam

Pak Didin melanjutkan keteranganya sebagai berikut:

Ada beberapa ulama kontemporer yang sudah mengembangkan ilmu fiqh siyasah seperti dalam buku “Fikih Siyasah” karangan Prof. Dzajuli, menurut saya, tidak sedetail yang dijelaskan dalam hukum positif (hukum yang dibentuk oleh pemerintah) belum ditemukan secara jelas tentang pelarangan melibatkan anak dibawah usia 18 tahun ke dalam kampanye. Jadi selama tidak menyalahi aturan menurut saya tidak apa apa.<sup>63</sup>

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, peneliti dapat memahami bahwa Islam diwajibkan untuk mematuhi aturan yang ada untuk kemaslahatan umatnya dan Islam.

### C. Temuan Penelitian

1. Perlibatan Anak dalam kegiatan kampanye partai politik di Kabupaten Tulungagung.
  - a. KPU bertugas dalam menyelenggarakan PEMILU di Indonesia termasuk dalam mengawasi jalannya kampanye sebelum Pemilu terjadi. Semua peraturan dilaksanakan kampanye termuat dalam PKPU dan Undang-Undang PEMILU yaitu UU No. 7 tahun 2017 ayat 2 huruf K dan

---

<sup>62</sup>Wawancara dengan Bapak Didin Wahyudin, M.Pd. selaku Dosen agama IAIN Tulungagung Tanggal 20 Agustus 2020

<sup>63</sup>*Ibid.*

PKPU No. 23 tahun 2018. Salah satunya yakni tidak melibatkan SN dalam kampanye, tidak melibatkan pihak keamanan (POLRI dan TNI), sesuai dengan jadwal yang ditentukan oleh KPU, tidak melibatkan kepala desa dan perangkat desa, menggunakan kampanye yang sehat, tidak melakukan kegiatan yang mengandung SARA, tidak melakukan kampanye di tempat peribadatan, dan lain sebagainya. Perlibatan anak dalam PEMILU sangat bertolak belakang dengan PKPU No. 23 tahun 2018 ayat 2 huruf K yang berbunyi “warga Negara Indonesia yang tidak memiliki hak pilih dilarang dalam kegiatan kampanye”

- b. Dalam melaksanakan tugasnya, bawaslu sebagai badan pengawas pemilu berpegangan PKPU No. 23 tahun 2018 ayat 2 huruf K yang berbunyi “warga Negara Indonesia yang tidak memiliki hak pilih dilarang dalam kegiatan kampanye” sebagai landasan hukum untuk menindak kampanye yang melibatkan anak.
2. Perlibatan Anak dalam kegiatan kampanye partai politik di Kabupaten Tulungagung dari Fiqh Siyasah.
    - a. Dalam Islam diwajibkan untuk mematuhi Peraturan pemerintah untuk kemaslahatan masyarakat, semua aturan harus di taati karena jika tidak akan menimbulkan kemudharatan.

- b. Tidak disebutkan secara jelas tentang pelarangan atau perlibatan anak di kampanye dalam Fiqih Siyasah, akan tetapi jika dilakukan hanya untuk pengetahuan anak itu akan jauh lebih bermanfaat.